



**P U T U S A N**  
**No. 1970 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Ir. M .SUBUR SEMBIRING ;  
tempat lahir : Medan ;  
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 22 Juni 1964 ;  
jenis kelamin : laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Balikpapan I No. 41 RT. 008/RW.005 Kel.  
Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Utara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wakil Ketua Bela Negara Departemen  
Pertahanan DPP Partai Demokrat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :  
KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IR. M. SUBUR SEMIBIRING bersama-sama dengan SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 02 September 2008 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di Cafe Tortor Lobby Hotel Tiawa Lantai I Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 10. 00 Wib, saksi WARINSON SINAGA,SH. Mhum yang merupakan pengacara dari Bupati Tobasa menuju ke Hotel Tiara Medan untuk menemui Terdakwa karena

Hal.1 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya WARINSON SINAGA, SH. M.hum diteleponnya agar datang ke Hotel Tiara dan setelah sampai di depan Hotel Tiara, WARINSON SINAGA, SH. Mhum menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kemana saya harus menemui bapak" dan Terdakwa mengatakan "tunggu sebentar saya masih ada tamu" dan lima menit kemudian WARINSON SINAGA, SH. Mhum menelepon Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan naik ke lantai VI hotel Tiara dan WARINSON SINAGA, SH. Mhum ketemu dengan Terdakwa dan WARINSON SINAGA, SH. Mhum dikenalkan Terdakwa kepada DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ternyata adalah anggota KPK palsu dan olehnya Terdakwa mengatakan kepada DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI "bicaralah kepada pak SINAGA utusan dari Bupati Tobasa", lalu WARINSON SINAGA, SH. Mhum berbicara dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI yang kemudian WARINSON SINAGA, SH. Mhum menanyakan Surat Perintah tugas dan Terdakwa serta DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI menunjukkan surat perintah tugas toto copynya, kemudian WARINSON SINAGA, SH. Mhum menanyakan mana Surat Perintah aslinya dan Terdakwa serta DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI mengatakan surat perintah itu nantilah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada WARINSON SINAGA, SH. Mhum ini baju kasi sarna Bupati Tobasa dan Terdakwa mengatakan "kalau pak Bupati Tobasa tidak menghadap kami akan kami tangkap pak Bupati Tobasa", lalu WARINSON SINAGA, SH. Mhum langsung menghubungi Bupati Tobasa dan pak Bupati Tobasa mengatakan kepada WARINSON SINAGA, SH. Mhum, "itu KPK palsu" dan karena Terdakwa selalu menghubungi WARINSON SINAGA, SH. Mhum dan WARINSON SINAGA, SH. Mhum menghubungi RAJAMIN SIRAIT untuk minta petunjuk dan mencoba menelepon KPK di Jakarta dan WARINSON SINAGA, SH. Mhum menghubungi ibu Mira orang KPK lalu WARINSON SINAGA, SH. Mhum jelaskan kronologisnya dan ibu MIRA mengatakan itu bukan KPK asli dan bapak bicara saja dengan bapak ANDIKA orang KPK pusat dan pak ANDIKA mengatakan itu bukan KPK asli dan sebaiknya koordinasi saja dengan Polda Sumut. Selanjutnya WARINSON SINAGA, SH. Mhum menghubungi Dit Reskrim Polda Sumut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 WARINSON SINAGA, SH. Mhum bersama dengan DRS. KARDI SINAGA, SH. Membawa uang ke hotel Tiara Medan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung WARINSON SINAGA, SH. Mhum serahkan kepada Terdakwa di Hotel Tiara lantai II dan Terdakwa mengatakan "kok sedikit sekali, janji Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah),

Hal.2 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengatakan bagaimana pertanggung jawaban saya dengan orang KPK, kemudian uang tersebut diterima Terdakwa dan diletakkannya di meja, lalu Terdakwa mengatakan dimana sisanya dan WARINSON SINAGA, SH.Mhum mengatakan nantilah jam 3 sore dan pada saat Terdakwa berdiri hendak pergi, Terdakwa langsung dipiting dan kemudian ditangkap oleh Kasat Intel Poltabes Medan AKP DONAL SIMANJUNTAK dan Kasat Serse Poltabes Medan KOMPOL BUDI HARYANTO bersama dengan DRS.SYAMSUL BACHRI MALIKI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya kedua Terdakwa dibawa oleh anggota Dit Reskrim Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan DRS.SYAMSUL BACHRI MALIKI (berkas terpisah) adalah dengan mengatakan "apabila uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak diserahkan sampai tanggal 2 September 2008 pukul 10.00 wib maka Terdakwa bersama dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI akan melakukan penangkapan terhadap Bupati Tobasa An.Drs. MONANG SITORUS,SH, MBA untuk ditahan di KPK.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI yang mengaku sebagai anggota KPK dan ternyata adalah anggota KPK palsu tersebut saksi DRS. MONANG SITORUS, SH.MBA merasa takut dan merasa terancam kebebasan secara pribadi karena adanya ancaman yang mengatakan bahwa DRS.MONANG SITORUS,SH.MBA akan ditangkap tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut mengganggu pikiran saksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 (1) Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IR. M. SUBUR SEMIBIRING bersama-sama dengan SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 02 September 2008 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di Cafe Tortor Lobby Hotel Tiawa Lantai I Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun

Hal.3 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaimana berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 10. 00 Wib, saksi WARINSON SINAGA,SH. Mhum yang merupakan pengacara dari Bupati Tobasa menuju ke Hotel Tiara Medan untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya WARINSON SINAGA, SH. M.Hum diteleponnya agar datang ke Hotel Tiara dan setelah sampai di depan Hotel Tiara, WARINSON SINAGA, SH. Mhum menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kemana saya harus menemui bapak” dan Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar saya masih ada tamu” dan lima menit kemudian WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menelepon Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan naik ke lantai VI hotel Tiara dan WARINSON SINAGA, SH. M.Hum yang merupakan pengacara dari Bupati Tobasa menuju ke Hotel Tiara Medan untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya WARINSON SINAGA, SH. M.Hum diteleponnya agar datang ke Hotel Tiara dan setelah sampai di depan Hotel Tiara, WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kemana saya harus menemui bapak” dan Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar saya masih ada tamu” dan lima menit kemudian WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menelepon Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan naik ke lantai VI hotel Tiara dan W ARINSON SINAGA, SH. M.Hum ketemu dengan Terdakwa dan WARINSON SINAGA, SH. M.Hum dikenalkan Terdakwa kepada DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ternyata adalah anggota KPK palsu dan olehnya Terdakwa mengatakan kepada DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI “bicaralah kepada pak SINAGA utusan dari Bupati Tobasa”, lalu WARINSON SINAGA, SH. M.Hum berbicara dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI yang kemudian WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menanyakan Surat Perintah tugas dan Terdakwa serta DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI menunjukkan surat perintah tugas toto copynya, kemudian WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menanyakan mana Surat Perintah aslinya dan Terdakwa serta DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI mengatakan surat perintah itu nantilah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada WARINSON SINAGA, SH.Mhum ini baju kasi sarna Bupati Tobasa dan Terdakwa mengatakan “kalau pak Bupati Tobasa tidak menghadap kami akan kami tangkap pak Bupati Tobasa”, lalu WARINSON SINAGA, SH.M.Hum langsung menghubungi Bupati Tobasa dan pak Bupati Tobasa

Hal.4 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada WARINSON SINAGA, SH. M.Hum, "itu KPK palsu" dan karena Terdakwa selalu menghubungi WARINSON SINAGA, SH. M.Hum dan WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menghubungi RAJAMIN SIRAIT untuk minta petunjuk dan mencoba menelepon KPK di Jakarta dan WARINSON SINAGA, SH. Mhum menghubungi ibu Mira orang KPK lalu WARINSON SINAGA, SH. Mhum jelaskan kronologisnya dan ibu MIRA mengatakan itu bukan KPK asli dan bapak bicara saja dengan bapak ANDIKA orang KPK pusat dan pak ANDIKA mengatakan itu bukan KPK asli dan sebaiknya koordinasi saja dengan Polda Sumut. Selanjutnya WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menghubungi Dit Reskrim Polda Sumut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 WARINSON SINAGA, SH. M.Hum bersama dengan DRS. KARDI SINAGA, SH. Membawa uang ke hotel Tiara Medan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung WARISON SINAGA, SH. Mhum serahkan kepada Terdakwa di hotel tiara lantai II dan Terdakwa mengatakan "kok sedikit sekali, janji Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bagaimana pertanggungjawaban saya dengan orang KPK, kemudian uang tersebut diterima Terdakwa dan diletakkannya di meja, lalu Terdakwa mengatakan dimana sisanya dan WARINSON SINAGA, SH.Mhum mengatakan nantilah jam 3 sore dan pada saat Terdakwa berdiri hendak pergi, Terdakwa langsung dipiting dan kemudian ditangkap oleh Kasat Intel Poltabes Medan AKP DONAL SIMANJUNTAK dan Kasat Serse Poltabes Medan KOMPOL BUDI HARYANTO bersama dengan DRS.SYAMSUL BACHRI MALIKI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya kedua Terdakwa dibawa oleh anggota Dit Reskrim Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan DRS.SYAMSUL BACHRI MALIKI (berkas terpisah) adalah dengan mengatakan "apabila uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak diserahkan sampai tanggal 2 September 2008 pukul 10.00 wib maka Terdakwa bersama dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI akan melakukan penangkapan terhadap Bupati Tobasa An.Drs. MONANG SITORUS,SH. MBA untuk ditahan di KPK.

Bahwa Terdakwa dan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI bukanlah anggota KPK dan kartu anggota KPK atas nama DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI dan Surat Perintah penangkapan Bupati Tobasa An.Monang Sitorus adalah palsu dan surat tersebut digunakan untuk menakut-nakuti Bupati Toba Samosir agar mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan DRS.

Hal.5 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BACHRI MALIKI.

Bahwa DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI mendapatkan kartu anggota KPK dan Surat Perintah penangkapan An MONANG SITORUS adalah dari HARRIS DARMAWAN (DPO);

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi mengetahui bahwa kartu anggota KPK atas nama DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI dan Surat Perintah penangkapan Bupati Toba Samosir An. MONANG SITORUS adalah palsu tetapi Terdakwa dan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI menggunakannya untuk mencari uang dengan cara menakut-nakuti seakan-akan tersebut adalah asli.

Bahwa yang menyuruh DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) kepada Bupati Toba Samosir adalah HARIS DARMAWAN (DPO);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55(1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa IR. M. SUBUR SEMIBIRING bersama-sama dengan SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di Cafe Tortor Lobby Hotel Tiara Lantai I Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 sekitar pukul 10.00 wib, saksi WARINSON SINAGA, SH. M.Hum yang merupakan pengacara dari Bupati Tobasa menuju ke Hotel Tiara Medan untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kemana saya harus menemui bapak” dan Terdakwa mengatakan “tunggu sebentar saya masih ada tamu” dan lima menit kemudian WARINSON SINAGA, SH. Mhum menelepon Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan naik ke lantai VI hotel Tiara dan WARINSON SINAGA, SH. Mhum ketemu dengan Terdakwa dan WARINSON SINAGA, SH. M.Hum dikenalkan Terdakwa kepada DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal.6 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang ternyata adalah anggota KPK palsu dan olehnya Terdakwa mengatakan kepada DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI “bicaralah kepada pak SINAGA utusan dari Bupati Tobasa”, lalu WARINSON SINAGA, SH. Mhum berbicara dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI yang kemudian WARINSON SINAGA, SH. MHum menanyakan Surat Perintah tugas dan Terdakwa serta DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI menunjukkan surat perintah tugas fotocopynya, kemudian WARINSON SINAGA, SH. MHum menanyakan mana Surat Perintah aslinya dan Terdakwa serta DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI mengatakan surat perintah itu nantilah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada WARINSON SINAGA, SH.M.Hum ini baju kasi sama Bupati Tobasa dan Terdakwa mengatakan “kalau bupati Tobasa “, lalu WARINSON SINAGA, SH. M.Hum langsung menghubungi Bupati Tobasa menghubungi Bupati Tobasa dan pak Bupati Tobasa mengatakan kepada WARINSON SINAGA, SH. M.Hum, “itu KPK palsu” dan karena Terdakwa selalu menghubungi WARINSON SINAGA, SH, Mhum. Menghubungi JAMIN SIRAIT untuk minta petunjuk dan mencoba menelepon KPK di Jakarta dan WARINSON SINAGA, SH.M.Hum menghubungi ibu MIRA orang KPK Pusat lalu WARINSON SINAGA, SH. M.Hum jelaskan kronologisnya dan ibu MIRA orang KPK Pusat lalu WARINSON SINAGA, SH. Mhum jelaskan kronologisnya dan ibu MIRA mengatakan itu bukan KPK pusat dan pak ANDIKA mengatakan itu bukan KPK asli dan sebaiknya koordinasi saja dengan Polda Sumut. Selanjutnya WARINSON SINAGA, SH. M.Hum menghubungi Dit Reskrim Polda Sumut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 WARINSON SINAGA, SH. M.Hum bersama dengan DRS. KARDI SINAGA, SH. Membawa uang ke hotel Tiara Medan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan langsung WARINSON SINAGA, SH. M.Hum serahkan kepada Terdakwa di Hotel Tiara lantai II dan Terdakwa mengatakan “kok sedikit sekali, janji Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta Rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bagaimana pertanggungjawaban saya dengan orang KPK, kemudian uang tersebut diterima Terdakwa dan diletakkannya di meja, lalu Terdakwa mengatakan dimana sisanya dan WARINSON SINAGA, SH. M.hum mengatakan nantilah jam 3 sore dan pada saat Terdakwa berdiri hendak pergi, Terdakwa langsung dipiting dan kemudian ditangkap oleh Kasat Intel Poltabes Medan AKP DONAL SIMANJUTAK dan Kasat Serse Poltabes Medan KOMPOL BUDI HARYANTO bersama dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya kedua Terdakwa dibawa oleh anggota Dit Reskrim Polda Sumut untuk diproses sesuai

Hal.7 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku.

Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan Terdakwa dan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI (berkas terpisah) adalah mengatakan "apabila uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak diserahkan sampai tanggal 2 September 2008 pukul 10.00 wib maka Terdakwa bersama dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI akan melakukan penangkapan terhadap Bupati Tobasa An. Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA untuk ditahan di KPK.

Bahwa Terdakwa dan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI bukanlah anggota KPK dan kartu anggota KPK atas nama DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI dan Surat Perintah penangkapan Bupati Tobasa An. Monang Sitorus adalah palsu dan surat tersebut digunakan untuk menakut-nakuti Bupati Tobasa Samosir agar mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI.

Bahwa DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI mendapatkan kartu anggota KPK dan Surat Perintah penangkapan An. MONANG SITORUS adalah dari HARRIS DARMAWAN (DPO);

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi mengetahui bahwa kartu anggota KPK atas nama DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI dan Surat Perintah penangkapan Bupati Toba Samosir An. MONANG SITORUS adalah palsu tetapi Terdakwa dan DRS. SYAMSUL MALIKI menggunakannya untuk mencari uang dengan cara menakut-nakuti seakan-akan tersebut adalah asli.

Bahwa yang menyeluruh DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Bupati Toba Samosir adalah HARIS DARMAWAN (DPO).

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. SUBUR SEMBIRING bersama-sama dengan Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI, bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan KESATU;

Hal.8 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.M.SUBUR SEMBIRING, dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) TAHUN dikurangi Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) lembar KTP an.Drs.Syamsul Bachri Maliki.
- 1 (satu) lembar KTP an. Ir.M.Subur Sembiring.
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- Bakal kain baju warna hijau muda.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E90.
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat perintah penangkapan No.027/Dir/Tindak/KPK/VIII/2008/tanggal 28 Agustus 2008.
- 1 (satu) buah bet pengenalan KPK dengan No.002968/BP.
- 1 (satu) buah laptop ion.
- 1 (satu) Handphone merk Motorola.
- 1 (satu) buah handpdone merk Nokia type 3310.
- 1 (satu) lembar laporan hasil perhitungan dugaan korupsi Bupati Langkat.
- 1 (satu) lembar laporan hasil perhitungan dugaan korupsi Bupati Tobasa.
- 1 (satu) buah bundel proposal Lembaga Komunitas Independen Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ir.M.SUBUR SEMBIRING, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3948/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 27 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.M. SUBUR SEMBIRING tersebut secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak Rp.5.000.000,-

Hal.9 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP an.Drs.Syamsul Bachri Maliki.
- 1 (satu) lembar KTP an. Ir.M.Subur Sembiring.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
- Bakal kain baju warna hijau muda.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E90.
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat perintah penangkapan No.027/Dir/  
Tindak/KPK/VIII/2008/tanggal 28 Agustus 2008.
- 1 (satu) buah bet pengenalan KPK dengan No.002968/BP.
- 1 (satu) buah laptop ion.
- 1 (satu) Handphone merk Motorola.
- 1 (satu) buah handpdone merk Nokia type 3310.
- 1 (satu) lembar laporan hasil perhitungan dugaan korupsi Bupati  
Langkat.
- 1 (satu) lembar laporan hasil perhitungan dugaan korupsi Bupati  
Tobasa.
- 1 (satu) buah bundel proposal Lembaga Komunitas Independen  
Dijadikan bukti perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Ir.M.Subur Sembiring, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 468/Pid/2009/PT-MDN tanggal 07 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2009 No.3948/Pid.B/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. M. SUBUR SENBIRING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 81/Akta.Pid/ 2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan,

Hal.10 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Agustus 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 27 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal.11 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

“Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan pada halaman 19 alinea pertama sampai dengan ketiga yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ir. SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE karena diperkenalkan oleh saudara ANDRIAN DAULAY;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Ir. SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE adalah anggota KPK palsu, karena pertama kali bertemu dengan Ir. SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE di Hotel Akasia Jakarta;
- Bahwa Terdakwa juga korban penipuan atas pengakuan Ir. SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE yang mengaku sebagai anggota KPK

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa kedatangan Terdakwa ke Medan untuk menemui Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tobasa bukan kemauan Terdakwa tetapi berdasarkan ajakan dari Ir. SYAMSUL BACHRI, SE

Bahwa sebagai penjemput dan penunjuk jalan di Medan adalah saudara ANDRIAN DAULAY, karena antara ANDRIAN DAULAY dan Ir. SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE sama-sama anggota partai Demokrat, dan juga mobil yang dipakai selama di Medan adalah Milik ANDRIAN DAULAY;

Telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan A quo tidak mempertimbangkan secara utuh dari fakta persidangan sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor. 3948/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 27 April 2009 baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa Ir. SUBUR SEMBIRING tersebut serta alat bukti petunjuk yang diperoleh antara lain dari barang bukti yang berhasil disita.

Adapun seluruh fakta persidangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 3948/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 27 April 2009 yakni yang tertuang mulai dari alinea ke-3 halaman 14 sampai dengan halaman 29

Hal.12 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-4 yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## Keterangan Saksi

### 1. Saksi WARINSON SINAGA, SH

- Benar bahwa Terdakwa dan SYAMSUL BACHRI MALIKI melakukan penipuan dan pemerasan di Hotel Tiara Lantai 1 Medan dan melihat staf saksi yang bernama Drs. KARDI SINAGA, SH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 sekira jam 10.00 wib saya menuju ke Hotel Tiara Medan untuk menemui Ir. M. SUBUR SEMBIRING karena sebelumnya saksi ditelephone agar datang ke Hotel Tiara dan setelah sampai di hotel tira saksi menghubungi Terdakwa dan saksi Tanya kemana saksi bisa menghubungi Bapak dan kata Terdakwa tunggu sebentar saya masih ada tamu, dan berselang lima menit kemudian saksi ditelephone lagi dan katanya nlaik aja ke lantai IV Hotel Tiara dan saksi ketemu dengan Ir. M. SEMBIRING dan dikenalkan dengan DRS. SYAMSUL BACHRI MALIKI bicara dengan Pak SINAGA dia adalah utusan Bupati Tobasa dan bicaralah kami dengan Terdakwa dan saksi tanya mana surat perintah tugas dan mereka menunjukkan fotokopinya dan kemudian mana aslinya dan kata IR. M. SUBUR SEMBIRING kepada saksi kalau Bupati Tobasa tidak menghadap akan kami tangkap dia dan saksi menghubungi Bupati Tobasa dan kata Bupati Tobasa itu KPK palsu dan saksi disuruh Bupati Tobasa menghubungi Pak RAJAMIN SIRAIT untuk minta petunjuk dan saksi dianjurkan untuk telephone KPK di Jakarta yaitu Ibu MIRA dan saya dianjurkan agar bicara dengan Bapak ANDIKA orang KPK Pusat dan Pak ANDIKA mengatakan itu bukan KPK asli dan sebaiknya koordinasi saja dengan Polda Sumut dan saksi menghubungi Dit. Reskrim Polda Sumut dan katanya kami kerahkan anggota ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 saksi beserta dengan staf saksi Drs. KARDI SINAGA, SH membawa uang ke Hotel Tiara Medan sebanyak Rp. 5.000.000,- dan langsung saksi serahkan kepada Ir. M. SUBUR SEMBIRING di cafe Tartar Hotel Tiara lantai 2 dan Ir. M. SUBUR SEMBIRING

Hal.13 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kok sedikit sekali janji Rp. 1.500.000.000,- dan kata Ir. M. SUBUR SEMBIRING bagaimana pertanggungjawaban saksi dengan orang KPK dan uang itu diterimanya dan diletakkannya dimeja dan Ir. M. SUBUR SEMBIRING mengatakan mana sisanya dan saksi mengatakan nantilah sore jam 03.00 Wib sisanya dan Ir. M. SUBUR SEMBIRING berdiri mau pergi dan langsung dipiting dan kemudian ditangkap oleh Kasat Intel Poltabes Medan dan AKP. DONAL SIMANJUTAK bersama dengan Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI dan kedua orang itu dibawa oleh anggota Dit Reskrim Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Benar bahwa yang meminta adalah Ir. M. SUBUR SEMBIRING dan Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan mengatakan kita kembalikan uang Rp. 1.500.000.000,- kepada sponsor KPK kata mereka dan kalau untuk kami nantilah menyusul, tetapi batasnya besok pukul 10.00 Wib kalau tidak ada kami akan tangkap Bupati Tobasa;
- Benar yang melihat uang Rp. 5.000.000,- saksi serahkall kepada Ir. M. SUBUR SEMBIRING adalah Drs. KARDI SINAGA, SH sebagai staf saksi dan juga Kasat Intel Poltabes MS AKP. Donald Simanjutak yang berada dibelakang kami :

## 2. Saksi Drs. KARDI SINAGA, SH :

- Benar bahwa yang melakukan penipuan dan pemerasan adalah Ir. M. SUBUR SEMBIRING dan Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI tepatnya di lobby Hotel Tiara Lantai 1 Medan dan saksi melihat langsung karena saksi bersama dengan saksi korban WARINSON SINAGA, SH, M.Hum :
- Bahwa benar pada tanggal 1 September 2008 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama saksi korban berangkat ke hotel Tiara Medan sesamapi dihotel saksi hanya direstoran lantai 1 saja dan yang menemani korban WARISON SINAGA, SH, M.Hum adalah B. Panjaitan anggota Poltabes Medan untuk menemui Ir. M. SUBUR SEMBIRING dan Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI dan melihat mereka bertiga berembuk selama kurang lebih 1/2 jam baru mereka bertiga naik ke lantai 2 dan setelah kurang lebih 1 jam mereka berembuk dilantai 2 dan mereka turundan kami langsung pulang;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 saksi beserta dengan staf saksi Drs. KARDI SINAGA, SH membawa uang ke Hotel Tiara Medan sebanyak Rp. 5.000.000,- dan langsung saksi serahkan

Hal.14 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. M. SUBUR SEMBIRING di cafe Tortor Hotel Tiara lantai 2 dan Ir. M. SUBUR SEMBIRING mengatakan kok sedikit sekali janji Rp. 1.500.000.000,- dan kata Ir. M. SUBUR SEMBIRING bagaimana pertanggung jawaban saksi dengan orang KPK dan uang itu di letakkannya di terimanya dan diletakkannya dimeja dan Ir. M. SUBUR SEMBIRING mengatakan mana sisanya dan saksi mengatnkan nantilah jam 03.00 sore sisanya dan Ir. M. SUBUR SEMBIRING berdiri mau pergi dan langsung dipiting dan kemudian ditangkap oleh Kasat Intel Poltabes Medan dan AKP. DONAL SIMANJUNTAK bersama dengan SYAMSUL BACHRI MALIKI dan kedua orang itu dibawa oleh anggota Dit. Reskrim Polda Sumut untuk diproses.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 September 2008 sekira pukul 11.00 wib di cafe Tortor Lobby hotel Tiara Medan dan saat saksi korban WARINSON SINAGA menyerahkan uang itu kepada Ir. M. SUBUR SEMBIRING saksi melihat dan mengetahuinya karena pada saat itu saksi bersama dengan WARINSON SINAGA duduk bersama dengan IR. M. SUBUR SEMBIRING dalam satu meja;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi WARINSON SINAGA memberikan uang kepada IR. M. SUBUR SEMBIRING adalah karena WARINSON SINAGA takut kliennya Bupati Tobasa An. Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA ditangkap karena sebelumnya Ir.M. SUBUR SEMBIRING telah mengatakan bahwa kita kembalikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- kepada sponsor KPK tetapi kalau untuk kami nantilah menyusul, tetapi batasnya besok jam 10.00 Wib kalau tidak ada kami akan tangkap Bupati Tobasa, sehingga WARINSON SIREGAR, SH, MHum sebagai pengacara Bupati Tobasa menjadi ketakutan;

### 3. Saksi P.Panjaitan :

- Benar bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 September 2008 pada saat itu saksi perintahkan oleh pimpinan September 2008 pada saat itu saksi perintahkan oleh pimpinan untuk menyamar sebagai ajudan Bupati Tobasn bersama-sama saksi WARINSON SINAGA, SH untuk menjumpai orang yang mengaku KPK dari Jakarta yang berhubungan dengan masalah kasus korupsi Bupati Tobasa ;
- Bahwa benar tanggal 1 September 2008 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi WARINSON SINAGA, SH dan saksi Drs.KARDI BACHRI MALIKI di café Tortor hotel Tiara Medan

Hal.15 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi, Terdakwa dan Terdakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI naik ke atasmasuk ke kamar 218;

- Bahwa benar pada saat itu tedakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI memperkenalkan temannya yang bertugas di KPK Jakarta, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi bet pengenalan KPK, surat laporan dari LSM dan Surat Perintah penangkapan
- Bahwa benar kemudian terjadi pembicaraan lalu Terdakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI mengatakan agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk menyelesaikan masalah kasus korupsi Bupati Tobasa paling lambat besar pukul 10.00 Wib apabila tidak diserahkan maka Ir. M. SUBUR SEMBIRING akan menangkap Bupati Tobasa lalu saksi mengatakan nanti saya bicarakan dengan Bupati, tetapi apa tidak terlalu besar lalu Terdakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI mengatakan terserah, saya tidak tahu ;
- Bahwa benar kemudian saksi WARINSON pergi meninggalkan Hotel.

#### 4. Saksi RAJAMIN SIRAIT, SE;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa kama pernah sama menjadi anggota KNPI;
- Benar bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi dan mengatakan agar saksi menghubungi Bupati Tobasa kama ada orang KPK mau turun dari Jakarta tapi saksi mengatakan agar Terdakwa langsung menghubungi namun saksi tidak menanyakan KPK datang dalam rangka apa dan mennanya siapa nama KPK tersebut dan Terdakwa pun tidak menceritakan hal tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi ada menghubungi saksi WARINSON SINAGA, SH dan mengatakan agar saksi WARINSON SINAGA, SH menghubungi Terdakwa kama ada orang KPK dan saksi pun ada memberi nomor Handphone Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi tidak tahu apa kejadian selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi menghubungi Bupati Tobasa karena Terdakwa mengetahui Bupati Tobasa adalah teman dekat saksi ;

#### 5. Saksi ROY FACHRABY GINTING, SH, MKn;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu kegiatan

Hal.16 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesta buah dan bunga, pada waktu itu panitia pesta buah dan bunga sedang mengadakan pertemuan pada tanggal 2 Februari 2008 di Hotel Tiara Medan di kamar 218 pada saat itu saksi hadir, Terdakwa dan saksi Joni Irwanto S;

- Bahwa benar pada saat itu ada menanyakan kepada Terdakwa, siapa Terdakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa adalah orang KPK dan Jakarta setelah itu saksi tidak menanya lagi karena dengan kata KPK saja sudah takut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama panitia dan Terdakwa adalah sekretaris umum dalam kepanitiaan pesta buah dan bunga;
- Bahwa benar pada saat sedang membahas pesta buah dan bunga Terdakwa menerima telepon lalu permisi sama panitia mau turun ke bawah tetapi saksi tidak tahu apa urusan Terdakwa turun ke bawah;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak turun, namun Terdakwa ada berbicara dengan Terdakwa tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa benar sekitar 10 menit setelah Terdakwa turun, lalu datang petugas kepolisian sambil menanyakan mana KPK palsu lalu Terdakwa mengangkat tangannya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI, saksi dan saksi JONI IRWANTO S. dibawa ke Polda;

**6. Saksi CHANDRA S. REKSOPRODJO**

- Benar bahwa saksi bekerja sebagai pegawai KPK sejak 5 Desember 2005 sampai sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai spesialis SDM Madya dan tugasnya adalah menangani pendataan seluruh pegawai KPK dan penggajian pegawai KPK ;
- Bahwa benar dalam hal mendata pegawai KPK sejak tahun 2005 s/d sekarang tidak pernah saksi mendata pegawai An. Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI, Ir. M. SUBUR SEMBIRING dan HARIS DERMAWAN ;
- Bahwa benar setelah saksi perhatikan dengan teliti bahwa KPK tidak pernah menerbitkan kartu anggota seperti yang diperlihatkan

Hal.17 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009



penyidik kepada saksi dan identitas dibelakang kartu tersebut jabatan Satgas Sus Dir Lidik tidak pernah ada di KPK dan penomoran tidak seperti yang tertulis pada kartu yang diperlihatkan dengan Nomor : 002968/BP dan dikartu (ID card) KPK yang sebenarnya tidak mengenal asal kesatuan dan memiliki masa berlaku, sedangkan surat perintah untuk penangkapan Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA tidak ada kekuasaan untuk menjelaskan tetapi yang lebih berhak untuk menjelaskan adalah Sdri. Riesta Susanti Jabatan selaku KA Sekretariat Deputi bidang Penindakan ;

## 7. Saksi Riesta Susanti

- Benar bahwa saksi bekerja sebagai karyawan KPK sejak 16 Desember 2005 s/d sekarang dan jabatan saksi adalah Kepala Sekretariat Deputi bidang Penindakan KPK dan tugas saksi antara lain pelaksana tugas kesekretariatan di lingkungan Deputi bidang Penindakan yang salah satunya berkaitan dengan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa benar KPK tidak pernah menerbitkan surat perintah penangkapan An. Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana terbitnya surat perintah tersebut dan juga setelah saksi perhatikan arsip surat KPK tidak ada surat perintah penangkapan untuk Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA dan saksi dapat menimbulkan bahwa surat perintah penangkapan untuk Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA adalah palsu atau tidak benar;
- Bahwa setelah saksi perhatikan surat perintah penangkapan No. 027/Dir/Tindak/KPK/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 An. Drs. MONANG SITORUS, SH. MBA, maka saksi dapat menyimpulkan bahwa :
  - Lambang kop surat KPK yang sebenarnya Lambang Burung Garuda yang dibawahnya bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bukan seperti kop yang palsu ;
  - Surat perintah yang dikeluarkan KPK bertuliskan “ Untuk Keadilan” sedangkan yang palsu tidak ada;
  - Penomoran Surat dan jenis huruf tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku diDeputi Bidang Penindakan KPK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cap stempel surat yang terdapat pada surat yang diperlihatkan penyidik kepada saksi jauh berbeda dengan cap stempel KPK yang sebenarnya ;
- Bahwa jabatan direktur Bidang Penindakan tidak ada KPK dan Ade Raharja adalah selaku Deputy Bidang Penindakan dan juga dalam hal untuk menandatangani Surat Perintah Penangkapan hanya dilakukan oleh Pimpinan KPK dan tidak dilakukan oleh Deputy Bidang Penindakan sedangkan tandatangan Ade Raharja yang terdapat dalam Surat Perintah Penangkapan Drs. MONANG SITORUS, SH, MBA tertanggal 28 Agustus 2008 adalah palsu.

### 8. Saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE :

- Benar bahwa dalam pertemuan saksi dengan Terdakwa adalah membahas kasus korupsi Bupati Langkat sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara ;
- Benar bahwa yang mempertemukan saksi dengan Terdakwa adalah A. Daulay dan yang bilang kepada saksi HARIS DARMAWAN (anggota KPK) bahwa ada kasus yang belum diangkat yaitu kasus Bupati Langkat;
- Balzwa benar saksi mengatakan bahwa kartu pengenal KPK itu sah dari Mabes Polri dan saksi kenal dengan pak ANDRIAN lalu saksi dikenalkan dengan Terdakwa Ir. M. SUBUR SEMBIRING, lalu saksi menyerahkan berkas Bupati Langkat, lalu Ir. M. SUBUR SEMBIRING menghubungi saksi bahwa ada jadwal dengan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 1 September 2008 dan saksi bertemu dengan Gubernur pada tanggal 1 Agustus 2008 bersama-sama dengan Ir. M. Subur Sembiring kemudian kami membicarakan kasus Bupati Tobasa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai kasus Bupati Tobasa dari HARIS DARMAWAN, dan pembicaraan RAJIMIN SIRAIT dengan Gubernur saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas dengan siapa pengacara Bupati Tobasa minta tolong, dan saksi mengatakan nanti saja dibicarakan HARIS DARMAWAN dengan cara pengembalian uang sejumlah yang dikorupsi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa benar yang meminta uang Rp. 1.5000.000.000,- (satu

Hal.19 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) adalah Terdakwa pada tanggal 2 September 2008 saksi ada menerangkan apabila uang Rp. 1.5000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak diserahkan maka akan menangkap Bupati Tobasa;

- Benar bahwa saksi adalah bukan anggota KPK;
- Benar bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus dari KPK;
- Benar bahwa tidak ada surat perintah penugasan dalam pemeriksaan seseorang dan hanya berbekal foto copy

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Ir. M.SUBUR SEMBIRING yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memperkenalkan saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE sebagai anggota KPK;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin bahwa saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE sebagai anggota KPK karena ANDRIAN DAULAY sama-sama di Partai Demokrat dan saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE sudah kenal dengan Ketua KPK (Antasari);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE ketika bertemu pertama kali dengan saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE di Hotel Akasia Jakarta dimana Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE memperlihatkan Kasus Korupsi Bupati Langkat dan Bupati Tobasa dan Terdakwa bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 9 Agustus 2008 dan memperkenalkan Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE kepada Gubernur sebagai Anggota KPK dan Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE menerangkan kepada Gubernur bahwa telah didata hasil korupsi di Sumatera Utara adalah Bupati Langkat dan kata Gubernur kepada Terdakwa dan kapan bisa ketemu dengan Pak ANTASARIA dan mengenai kasus Tobasa kata Gubernur beritahu saja sama dia (Bupatinya);
- Bahwa pertemuan di Hotel Tiara adalah Terdakwa, saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE dan Pengacara Bupati Tobasa (WARINSON SINAGA) dan Terdakwa ada berbincang dengan Pengacara Bupati Tobasa dan Pengacara Bupati Tobasa bilang bagaimana supaya kasus ini bisa diselesaikan dan kata Saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE harus disetor Rp.

Hal.20 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- baru kasus ini selesai dan sebelum bubar Pak WARINSON SINAGA bilang nantilah tanggal 1 Januari 2009 kita bertemu lagi;

- Bahwa kemudian saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada Surat Penangkapan terhadap Bupati Tobasa, lalu Terdakwa dan Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE berangkat dan bertemu dengan Bapak Gubernur mengenai penangkapan Bupati Tobasa dan menunjukkan kop surat yang dibawa dan malamnya bertemu dengan WARINSON SINAGA Pengacara Bupati Tobasa di Hotel Tiara dan Pak Panjaitan dan ada uang ditiptkan Pengacara dan Terdakwa bilang bagaimana pembicaraan kita kemarin, dan Terdakwa berdiri mau naik ke atas dan ditangkaplah Terdakwa dan saksi Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE dan setelah masuk ke kamar 218 ada disitu Drs.SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE, marga Sembiring, dan Roy keponakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2008 dan Terdakwa jarang komunikasi dengan Saksi SYAMSUL BACHRI MALIKI, SE;
  - Bahwa yang mengatur jadwal untuk bertemu dengan WARINSON SINAGA adalah Terdakwa, dan sebelumnya sldah ada pembicaraan mlreka dengan Pak WARINSON
  - Bahwa Terdakwa bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara adalah dirumah Dinasnya pada tanggal1 September 2008 ;
  - Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah Warinson Sinaga kuasa hukum Bupati Tobasa dan yang mengatur jadwal adalah Terdakwa
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2008, WARINSON SINAGA, SH menerima telepon dari saksi RAJAMIN SIRAIT, SE. menyuruh saksi menghubungi Terdakwa karena ada orang KPK dan saksi RAJAMIN SIRAIT SE memberi nomor handphone Terdakwa
  - Bahwa kemudian saksi WARINSON SINAGA SH

Hal.21 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi datang ke Hotel Tiara Medan dan sekitar pukul 11.00 Wib dan setelah saksi WARINSON SINAGA, SH sampai di hotel Tiara dan bertemu dengan Terdakwa di lantai A ruang makan; Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI dengan mengatakan "Ini teman saya dan KPK";

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI memperlihatkan bet pengenalan KPK, surat tugas dan KPK dan surat laporan dan LSM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa KPK tersebut datang dalam rangka ada laporan korupsi Bupati Tobasa, lalu Terdakwa mengatakan "apa yang bisa kami bantu", dan saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI mengatakan "kalau anda kooperatif nanti akan saya laporkan ke pimpinan", pembicaraan hanya sekitar 10 menit;
- Bahwa kemudian saksi WARINSON SINAGA, SH mencari informasi ke KPK Jakarta dan mengecek kebenaran apakah ada KPK Jakarta ada mengirim anggotanya ke Medan dalam rangka ada laporan korupsi Bupati Tobasa dan menyebutkan nama saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI, dan ternyata jawaban dari KPK Jakarta, tidak ada mengirim anggotanya ke Medan dan apabila ada pejabat menyangkut masalah korupsi maka KPK Jakarta langsung berhubungan dengan instansi tempat pejabat tersebut bekerja jadi tidak langsung berjumpa dengan pejabat tersebut dan nama saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI juga tidak terdaftar dalam KPK di Jakarta;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Warinson Sinaga, SH lalu mengadakan koordinasi dengan Dit Reskrim Polda Sumut;
- Bahwa sejak pertemuan tanggal 18 Agustus 2008 saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI tidak ada menghubungi saksi WARINSON SINAGA, SH namun Terdakwa yang ada menghubungi saksi WARINSON SINAGA, SH dan mengatakan "cepat ini diselesaikan".
- Bahwa benar tanggal 1 September 2008 sekitar pukul 22.00

Hal.22 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertemuan yang keulua di hotel Tiara kamar 218, pada saat iuu yang datang saksi WARINSON SINAGA, SH saksi P. PANJAITAN (dan Reskrim Polda SumlIt yang menyamar sebagai ajudan Bupati Tobasa), lalu saksi Drs. KARDI SINACA, SH;

- Bahwa pada saat itu saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI memperlihatkan lagi bet pengenal KPK, surat laporan dan LSM dan Surat Perintah penangkapan, lalu Terdakwa mengatakan “siapkan uang Rp. 1,5 Milyar, kalau besok sampai jam 10.00 Wib tidak ada maka orang-orang kita di Hotel Garuda Plaza akan menangkap Bupati Tobasa”;
- Bahwa kemudian saksi WARINSON SINAGA menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rllpiah) kepada Terdakwa namun uang tersebut ditaruh diatas meja dan berkata “bagaimana pertanggungjawaban kami sama pimpinan” dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi WARINSON SINAGA, SH;
- Bahwa benar kemudian petugas dari Kepolisian yang sebelumnya datang dengan saksi WARINSON SINAGA, SH dan berjaga-jaga disekitar. langsung menangkap Terdakwa:

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, judex factie telah mengesampingkan fakta hukum tentang adanya perbuatan II turut serta melakukan pemerasan” yang dilakukan Terdakwa yang terungkap di persidangan guna pembuktian pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yakni:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2008, WARINSON SINAGA, SH menerima telepon dari saksi RAJAMIN SIRAIT, SE. menyuruh saksi menghubungi Terdakwa karena ada orang KPK dan saksi RAJAMIN SIRAIT SE memberi nomor handphone Terdakwa
- Bahwa kemudian saksi WARINSON SINAGA, SH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi datang ke Hotel Tiara Medan dan sekitar pukul 11.00 Wib dan setelah saksi WARINSON SINAGA, SH sampai di hotel Tiara dan bertemu dengan Terdakwa di lantai A ruang makan; Bahwa Terdakwa memperkenalkan saksi Drs.

Hal.23 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SYAMSUL BACHRI MALIK! dengan mengatakan ini teman saya dan KPK,”

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI memperlihatkan bet pengenal KPK, surat tugas dan KPK dan surat laporan dan LSM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa KPK tersebut datang dalam rangka ada laporan korupsi Bupati Tobasa, lalu Terdakwa mengatakan “apa yang bisa kami bantu,” dan saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI mengatakan kalau” anda koperatif, nanti akan saya laporkan ke pimpinan”, pembicaraan hanya sekitar 10 menit;
- Bahwa kemudian saksi WARINSON SINAGA, SH mencari informasi ke KPK Jakarta dan mengecek kebenaran apakah ada KPK Jakarta ada mengirim anggotanya ke Medan dalam rangka ada laporan korupsi Bupati Tobasa dan menyebutkan nama saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI, dan ternyata jawaban dari KPK Jakarta, tidak ada mengirim anggotanya ke Medan dan apabila ada pejabat menyangkut masalah korupsi maka KPK Jakarta langsung berhubungan dengan instansi tempat pejabat tersebut bekerja jadi tidak langsung berjumpa dengan pejabat tersebut dan saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI juga tidak terdaftar dalam KPK di Jakarta;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi WARINSON, SH lalu mengadakan koordinasi dengan Dit Reskrim Polda Sumut;
- Bahwa sejak pertemuan tanggal 18 Agustus 2008 saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI tidak ada menghubungi saksi WARINSON SINAGA, SH namun Terdakwa yang ada menghubungi saksi WARINSON SINAGA, SH dan mengatakan “cepat ini diselesaikan”.
- Bahwa benar tanggal 1 September 2008 sekitar pukul 22.00 terjadi pertemuan yang ke-2 di hotel Tiara kamar 218, pada saat itu yang datang saksi WARINSON SINAGA, SH saksi P. PANJAITAN (dan Reskrim Polda Sumut yang menyamar sebagai ajudan Bupati Tobasa), lalu saksi Drs. KARDI SINAGA, SH;

Hal.24 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009



- Bahwa pada saat itu saksi Drs. SYAMSUL BACHRI MALIKI memperlihatkan lagi bet pengenalan KPK, surat laporan dan LSM dan Surat perintah penangkapan, lalu Terdakwa mengatakan "siapkan uang Rp. 1,5 Milyar, kalau besok sampai jam 10.00 Wib tidak ada maka orang-orang kita di Hotel Garuda Plaza akan menangkap Bupati Tobasa";
- Bahwa kemudian saksi WARINSON SINAGA, SH menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun uang tersebut ditaruh diatas meja dan berkata "bagaimana pertanggung jawaban kami sama pimpinan" dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi WARINSON SINAGA, SH;
- Bahwa benar kemudian petugas dari Kepolisian yang sebelumnya datang dengan saksi WARINSON SINAGA, SH dan berjaga-jaga disekitar, langsung menangkap Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah/ keliru dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara objektif arif serta bijaksana dalam mengali dan menemukan hukum.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut Undang-Undang yakni:

Dalam salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya mempertimbangkan 3 (tiga) keterangan Terdakwa Ir. SUBUR SEMBIRING dan sarna sekali mempertimbangkan secara utuh fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor. 3948/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 27 April 2009.

Maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 468/PID/2009/PT-Mdn tanggal 07 Juli 2009 batal demi hukum

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemativerd) yaitu perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Worington Sinaga SH untuk menghubungi Terdakwa dan bertemu di Hotel Tiara ;

Hal.25 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperkenalkan saksi Drs. Syamsul Backri Maliki sebagai orang KPK dan saksi Warington Sinaga menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menjatuhkan kredibilitas lembaga KPK ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan para pejabat khususnya di wilayah Sumatera Utara ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa juga merupakan korban dari Drs. Syamsul Bachri Maliki yang mengaku sebagai KPK palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 468/PID/2009/PT-MDN tanggal 07 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 468/Pid/2009/PT.MDN tanggal 07 Juli 2009 ;.

Hal.26 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. SUBUR SEMBIRING tersebut secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan Rp.50.000,- sebanyak Rp.5.000.000,-
  - 1 (satu) lembar KTP an.Drs.Syamsul Bachri Maliki
  - 1 (satu) lembar KTP an. Ir.M.Subur Sembiring
  - Dikembalikan kepada yang berhak
  - Bakal kain baju warna hijau muda.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E90
  - 3 (tiga) lembar fotocopy surat perintah penangkapan No.027/Dir/Tindak/KPK/VIII/2008/tanggal 28 Agustus 2008
  - 1 (satu) buah bet pengenalan KPK dengan No.002968/BP
  - 1 (satu) buah laptop ion
  - 1 (satu) Handphone merk Motorola
  - 1 (satu) buah handpdone merk Nokia type 3310
  - 1 (satu) lembar laporan hasil perhitungan dugaan korupsi Bupati Langkat
  - 1 (satu) lembar laporan hasil perhitungan dugaan korupsi Bupati Tobasa
  - 1 (satu) buah bundel proposal Lembaga Komunitas IndependenDijadikan bukti perkara lain;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.,MH.** dan **DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal.27 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

**I MADE TARA, SH. MH.**

Ttd

**DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.**

### Ketua :

Ttd

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

### Panitera Pengganti :

Ttd

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH. MH.**  
Nip. 040 018 310

Hal.28 dari 28 hal. Put. No.1970 K/PID/2009